



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2018/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Dandels Tinake Alias Dandels;**
Tempat lahir : Sabatai Baru;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 6 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sabatai Baru, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 16 Juli 2018 Nomor SP.Han/34/VII/2018/Reskrim, sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
2. Surat perintah penangguhan penahanan, tanggal 25 Juli Nomor Sp.Han/34/VII/2018/Reskrim, sejak tanggal 25 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 18 Oktober 2018 Nomor PRINT-15/S.2.16/Ep.2/10/2018, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 1 November 2018 Nomor 116/Pen.Pid.B/2018/PN Tob, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 27 November 2018 Nomor 116/Pen.Pid.B/2018/PN Tob, sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 106/Pid.B/2018/PN Tob tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2016/PN Tob tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dandels Tinake Alias Dandels** bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dandels Tinake Alias Dandels** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar salinan rekapan;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Agar dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **DANDELS TINAKE Alias DANDELS**, pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota, polisi dari Polres Pulau Morotai sedang melakukan Patroli di Desa Totodoku, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai, saat sedang berpatroli, anggota Polisi mendengar Informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togel di daerah tersebut. Setelah mendengar informasi tersebut, anggota Polisi langsung melakukan penyisiran dan menemukan Terdakwa DANDELS TINAKE Alias DANDELS serta mengamankan beberapa barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar salinan rekapan togel;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis togel dengan cara setiap pemasang yang datang mengisi nomor / angka pada buku rekapan yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh Terdakwa dengan berbagai nomor / angka. Apabila nomor / angka yang mereka pasang keluar, pemasang yang nomor / angkanya keluar tersebut akan mendapat hadiah berupa uang yang bervariasi dengan besaran sesuai dengan pasangan yang dipasang;

- Bahwa dari hasil penjualan judi kupon putih tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar 15 % (lima belas persen) dari bandarnya. Misalnya jika hasil penjualan kupon putih dalam sehari sebanyak Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dimana hasil penjualan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa disetorkan kepada pengepul Sdr. NAWAR (Belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan judi kupon putih tersebut adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib serta dilakukan Terdakwa hanya sebagai penambah penghasilan sampingan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Hendriko Ratulangi Alias Riko, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah Perjudian Togel yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018, sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa Dandels Tinake Alias Dandels;
- Bahwa saksi mengetahui jenis judi togel taruhan dengan cara menjual atau menawarkan kepada khalayak untuk turut serta membeli atau menjual kupon yang diisi nomor tertentu sesuai angka pilihannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa harga satu kupon Rp.1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kriteria pemasangan dan besar yang dibayar oleh bandar kepada pemenang taruhan judi Togel dimaksud menurut pengakuan Terdakwa Judi togel dimaksud terdiri dari 3 (tiga) kriteria yaitu 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 4 (empat) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) bandar judi togel membayarkan kepada pemenang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 2 (dua) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa menyelenggarakan judi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIT, pada saat saksi bersama Brigpol Darjan Mukmin sedang melaksanakan patroli dan kami mendengar informasi bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan Judi Togel, kamipun mencari tahu kebenaran informasi tersebut dan pukul 14.30 WIT, Kami menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang mengantar uang setoran hasil penjualan kupon judi togel dan buku rekapan disalah satu rumah yang berada di Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, kemudian saksi bersama Sdr. Darjan Mukmin langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang dan buku rekapan milik Terdakwa dirumah tersebut dan langsung membawa Terdakwa ke Polres Pulau Morotai untuk dimintai keterangannya dan Terdakwa mengakui cara bermain (seribu rupiah), apabila seseorang membeli 10 kupon maka orang tersebut harus membayar sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan untuk menentukan pemenang Terdakwa mengikuti hasil undian yang diselenggarakan oleh bandar judi dari Singapura, Terdakwa mengetahuinya dengan menghubungi temannya, setelah mengetahui nomor yang keluar lalu mengumumkannya kepada peserta, apabila angka yang dipasang peserta tidak sesuai dengan angka yang keluar, maka bandar memperoleh kemenangan dari nomor peserta yang memasang pilihannya pada Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah barang bukti berupa uang dari Terdakwa yang menyelenggarakan judi sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan



sebagai berikut 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan 6 (enam) lembar salinan rekapan togel;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan penjualan kupon togel tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui besar keuntungan yang didapat Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menjalankan kegiatan tersebut dengan dibantu orang lain;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa saat penangkapan dilakukan ditempat kejadian ada orang lain untuk membeli kupon;

- Bahwa kami dapat laporan dari masyarakat lalu dilakukan penyelidikan;

- Bahwa saksi mengetahui permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Istri dan anak-anaknya ada dirumah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi II Darjan Mukmin Alias Darjan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah perjudian togel yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018, sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa Dandels Tinake Alias Dandels;
- Bahwa saksi mengetahui jenis judi togel taruhan dengan cara menjual atau menawarkan kepada khalayak untuk turut serta membeli atau menjual kupon yang diisi nomor tertentu sesuai angka pilihannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa harga satu kupon Rp.1.000.- (seribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kriteria pemasangan dan besar yang dibayar oleh bandar kepada pemenang taruhan judi Togel dimaksud menurut pengakuan Terdakwa Judi togel dimaksud terdiri dari 3 (tiga) kriteria yaitu 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 4 (empat) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) bandar judi togel membayarkan kepada pemenang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 2 (dua) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa menyelenggarakan judi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIT, pada saat saksi bersama Brigpol Hendriko Ratulangi Alias Riko sedang melaksanakan patroli dan kami mendengar informasi bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan Judi Togel, kami pun mencari tahu kebenaran informasi tersebut dan pukul 14.30 WIT, Kami menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang mengantar uang setoran hasil penjualan kupon judi togel dan buku rekapan disalah satu rumah yang berada di Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, kemudian saksi bersama Sdr. Hendriko Ratulangi Alias Riko langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang dan buku rekapan milik Terdakwa dirumah tersebut dan langsung membawa Terdakwa ke Polres Pulau Morotai untuk dimintai keterangannya dan Terdakwa mengakui cara bermain (seribu rupiah),

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila seseorang membeli 10 kupon maka orang tersebut harus membayar sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan untuk menentukan pemenang Terdakwa mengikuti hasil undian yang diselenggarakan oleh bandar judi dari Singapura, Terdakwa mengetahuinya dengan menghubungi temannya, setelah mengetahui nomor yang keluar lalu mengumumkannya kepada peserta, apabila angka yang dipasang peserta tidak sesuai dengan angka yang keluar, maka bandar memperoleh kemenangan dari nomor peserta yang memasang pilihannya pada Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah barang bukti berupa uang dari Terdakwa yang menyelenggarakan judi sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan 6 (enam) lembar salinan rekapan togel;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan penjualan kupon togel tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui besar keuntungan yang didapat Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menjalankan kegiatan tersebut dengan dibantu orang lain;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa saat penangkapan dilakukan ditempat kejadian ada orang lain untuk membeli kupon;

- Bahwa kami dapat laporan dari masyarakat lalu dilakukan penyelidikan;

- Bahwa saksi mengetahui permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Istri dan anak-anaknya ada dirumah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi II tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penjualan kupon perjudian togel yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018, sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jenis judi togel taruhan dengan cara menjual atau menawarkan kepada khalayak untuk turut serta membeli atau menjual kupon yang diisi nomor tertentu sesuai angka pilihannya;
- Bahwa terdakwa menjual harga satu kupon Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa kriteria pemasangan judi togel tersebut terdiri dari 3 (tiga) yaitu 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 4 (empat) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) bandar judi togel membayarkan kepada pemenang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 2 (dua) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan judi tersebut dirumah milik Terdakwa sendiri dengan cara tersembunyi, dan setiap orang yang hendak mengikuti taruhan mendatangi Terdakwa, lalu memberikan nomor pilihannya yang terdiri dari 3 (tiga) macam pilihan yaitu pilihan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dengan membayar uang tunai setiap satu kupon seharga Rp.1000,00 (seribu rupiah), apabila seseorang membeli 10 (sepuluh) kupon maka orang tersebut harus membayar sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk menentukan pemenang Terdakwa mengikuti hasil undian yang diselenggarakan oleh bandar judi dari Singapura, Terdakwa mengetahui dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi teman di Tobelo, setelah mengetahui nomor yang keluar lalu mengumumkan kepada peserta, apabila angka yang dipasang peserta tidak sesuai dengan angka yang keluar maka bandar memperoleh kemenangan dari nomor peserta yang memasang pilihannya pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon togel tersebut sejak 1 (satu) bulan lalu, dengan penjualan kupon togel 5 (lima) hari dalam seminggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut untuk memperoleh keuntungan untuk biaya hidup;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan penjualan judi togel;
- Bahwa Terdakwa menjalankan kegiatan tersebut tidak dibantu orang lain, karena Terdakwa hanya sebagai penjual kupon saja dan hasil penjualan kupon tersebut disetorkan kepada bandar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bertani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat penangkapan dilakukan ditempat kejadian ada orang lain untuk membeli kupon;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui istri dan anak-anak Terdakwa ada dirumah pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar pukul 20.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar salinan rekapan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018, sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jenis judi togel taruhan dengan cara menjual atau menawarkan kepada khalayak untuk turut serta membeli atau menjual kupon yang diisi nomor tertentu sesuai angka pilihannya;
- Bahwa kriteria pemasangan judi togel tersebut terdiri dari 3 (tiga) yaitu 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 4 (empat) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) bandar judi togel membayarkan kepada pemenang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 2 (dua) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan judi tersebut dirumah milik Terdakwa sendiri dengan cara tersembunyi, dan setiap orang yang hendak mengikuti taruhan mendatangi Terdakwa, lalu memberikan nomor pilihannya yang terdiri dari 3 (tiga) macam pilihan yaitu pilihan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dengan membayar uang tunai setiap satu kupon seharga Rp.1000,00 (seribu rupiah), apabila seseorang membeli 10 (sepuluh) kupon maka orang tersebut harus membayar sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk menentukan pemenang Terdakwa mengikuti hasil undian yang diselenggarakan oleh bandar judi dari Singapura, Terdakwa mengetahui dengan menghubungi teman di Tobelo, setelah mengetahui nomor yang keluar lalu mengumumkan kepada peserta, apabila angka yang dipasang peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan angka yang keluar maka bandar memperoleh kemenangan dari nomor peserta yang memasang pilihannya pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon togel tersebut sejak 1 (satu) bulan lalu, dengan penjualan kupon togel 5 (lima) hari dalam seminggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut untuk memperoleh keuntungan untuk biaya hidup;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan penjualan judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digunakan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan **Terdakwa Dandels Tinake Alias Dandels**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digunakan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Terdakwa merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah harus adanya kehendak Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi serta mempunyai pengetahuan bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu diberikan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018, sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jenis judi togel taruhan dengan cara menjual atau menawarkan kepada khalayak untuk turut serta membeli atau menjual kupon yang diisi nomor tertentu sesuai angka pilihannya;

Menimbang, bahwa kriteria pemasangan judi togel tersebut terdiri dari 3 (tiga) yaitu 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 4 (empat) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) bandar judi togel membayarkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 2 (dua) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan judi tersebut dirumah milik Terdakwa sendiri dengan cara tersembunyi, dan setiap orang yang hendak mengikuti taruhan mendatangi Terdakwa, lalu memberikan nomor pilihannya yang terdiri dari 3 (tiga) macam pilihan yaitu pilihan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dengan membayar uang tunai setiap satu kupon seharga Rp.1000,00 (seribu rupiah), apabila seseorang membeli 10 (sepuluh) kupon maka orang tersebut harus membayar sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk menentukan pemenang Terdakwa mengikuti hasil undian yang diselenggarakan oleh bandar judi dari Singapura, Terdakwa mengetahui dengan menghubungi teman di Tobelo, setelah mengetahui nomor yang keluar lalu mengumumkan kepada peserta, apabila angka yang dipasang peserta tidak sesuai dengan angka yang keluar maka bandar memperoleh kemenangan dari nomor peserta yang memasang pilihannya pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan judi togel jenis kupon putih adalah berperan sebagai penjual dan Terdakwa melakukan penjualan kupon togel tersebut sejak 1 (satu) bulan lalu, dengan penjualan kupon togel 5 (lima) hari dalam seminggu dengan mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi penjual judi togel bukan sebagai mata pencaharian, tetapi hanya sampingan saja karena pekerjaan Terdakwa sebagai petani dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi togel dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa **Dandels Tinake Alias Dandels** dijatuhi pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar salinan rekapan;

Adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas praktek perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dandels Tinake Alias Dandels** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar salinan rekapan togel;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Kamis, tanggal 10 Januari 2019**, oleh MARTHA MAITIMU, S.H., sebagai Hakim Ketua, DAIMON D. SIAHAYA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MONANG MANURUNG Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDZKY SEPTRIANANDA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

DAIMON D. SIAHAYA, S.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

MARTHA MAITIMU, S.H.

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

Panitera,

Ttd

MONANG MANURUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)